



**PENETAPAN**

**Nomor 920/Pdt.P/2023/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Muhammad Roy Kamarullah Bin Tommy D.E.K**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg. Lebak No. 23 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon I**

**Maulina Eka Puspita Sari Binti Heri Purnomo**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Juni 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gg Lebak No. 23 Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2023 dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



register perkara Nomor 920/Pdt.P/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada, tanggal 13 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Heri Purnomo selaku Wali Ayah Kandung dari Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Abdul Malik serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Yatim Suryanto dan Bpk. Tubagus Wildan Hartanto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat akta keahiran anak Pernonon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum Kutipan Akta Nikah dikeluarkan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak yang bernama: Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2020, sebagai dasar pembuatan akta kelahiran bagi anak dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernohon I serta Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konsutus A quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;
7. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pernohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama : Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019, Adalah anak biologis antara pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pernohon II;
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadit-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya mengalami perubahan pada petitum bahwa, petitum nomor nomor 2.2 dinyatakan dicabut oleh Para Pemohon yang tidak mengubah maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201313010800002 atas nama Pemohon I tanggal 24 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174096306990006 atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Nomor 3174-LT-05072022-0147 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Nomor 3201310611070005

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



tanggal 27 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Orangtua Pemohon II Nomor 3174091401098829 tanggal 22 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.6

**Saksi-saksi :**

1. **Heri Purnomo Bin Sudarminto**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Gg. Lebak No.23 RT.001 RW.005 Kel Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 13 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Heri Purnomo selaku Wali Ayah Kandung dari Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Abdul Malik serta sah disaksikan oleh saksi- saksi yang bernama Bpk. Yatim Suryanto dan Bpk. Tubagus Wildan Hartanto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I Duda dan Pemohon II adalah gadis;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

2. **Ita Juwita Binti Tjetjep Kardi.**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Nyal Indung RT.006 RW.008 Kel. Sukamantri Kec. Taman Sari Kota Bogor, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah **ibu kandung** Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal tanggal 13 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Heri Purnomo selaku Wali Ayah Kandung dari Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Abdul Malik serta sah disaksikan oleh saksi- saksi yang bernama Bpk. Yatim Suryanto dan Bpk. Tubagus Wildan Hartanto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS





- Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I Duda dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar Pembuatan Akta Kelahiran anak dan syarat administrasi lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal tanggal 13 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Heri Purnomo selaku Wali Ayah Kandung dari Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Abdul Malik serta sah disaksikan oleh saksi- saksi yang bernama Bpk. Yatim Suryanto dan Bpk. Tubagus Wildan Hartanto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;
- Bahwa, adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan
- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 15 Juli 2019 tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Surahman Bin Parmin dan Supatmin Binti Suyono, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019 hanya tercatat sebagai anak para Pemohon pada lembar Keterangan Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6 terbukti bahwa Para Pemohon berkeluarga dan merupakan warga Kelurahan Lenteng Agung Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta selatan; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan keterangan-keterangan dua orang saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Wilayah Kecamatan Bogor Barat Kabupaten Bogor, dengan wali nikah yang bernama Bpk. Heri Purnomo selaku Wali Ayah Kandung dari Pemohon II dan yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah Ustad Abdul Malik serta sah disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Bpk. Yatim Suryanto dan Bpk. Tubagus Wildan Hartanto dengan mengucapkan Ijab Qobul pada acara Akad nikah tersebut dan Maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019;
- Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jagakarsa Kota Jakarta Selatan pada tanggal 24 September 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1406/115/X/2020, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2020, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat akta keahiran anak Pernonon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum Kutipan Akta Nikah dikeluarkan, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuatan akta kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019 tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II dari hasil pernikahan sirri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019 telah tercatat sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II pada Surat Keterangan kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 yang menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



perundang-undangan yang berlaku”, dan Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;

Menimbang, bahwa, oleh karena seorang anak yang bernama Nurmantiyo Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019 adalah lahir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang perkawinannya pada tanggal 13 Maret 2019 tersebut belum disahkan secara hukum dan juga tidak tercatat, sehingga anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama : Nurmantio Rahmat Kamarullah, Laki-laki lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 2019, Adalah anak biologis antara pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.**

**Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.**

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Atun, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK Perkara : Rp. 75.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp. 300.000,00
  - PNPB Panggilan : Rp. 10.000,00
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
  - Meterai : Rp. 10.000,00
  - J u m l a h : Rp. 445.000,00
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**H. Arifin, S.Ag., M.H.I.**

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.920/Pdt.P/2023/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)